



126.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2011.

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011, telah ditetapkan tata cara pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban anggaran belanja hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
21. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
22. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.

23. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya.
24. Risiko Sosial adalah Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penerima hibah.
27. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat NPBK adalah Naskah perjanjian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah lain.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak penerima hibah atau bantuan sosial.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial meliputi :
 - a. pengajuan usulan;
 - b. evaluasi usulan;
 - c. penganggaran;
 - d. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;

- f. monitoring dan evaluasi;
 - g. audit; dan
 - h. pembiayaan.
- (2) Ruang lingkup tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain meliputi :
- a. pengajuan usulan;
 - b. evaluasi usulan;
 - c. penganggaran;
 - d. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. audit; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Ruang lingkup tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik meliputi :
- a. penganggaran dan pengajuan;
 - b. verifikasi;
 - c. pencairan;
 - d. penggunaan;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. audit; dan
 - h. pembiayaan.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara transfer kepada penerima untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Pemberian hibah sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. perusahaan daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan

Pasal 8

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat dapat mengajukan usulan hibah secara tertulis.
- (2) Usulan tertulis dari Pemerintah atau perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rincian rencana kegiatan;
 - e. rencana penggunaan hibah; dan
 - f. fotokopi rekening bank pemerintah yang masih aktif.
- (3) Usulan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. proposal, paling sedikit memuat :
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud dan tujuan;
 - 4. rincian rencana kegiatan; dan
 - 5. rencana penggunaan hibah.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok;
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab;
 - 3. fotokopi surat keterangan domisili kesekretariatan atau kepengurusan dari kelurahan setempat;
 - 4. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - 5. salinan rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama kesekretariatan atau kepengurusan.
- (4) Usulan tertulis dari organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. proposal, paling sedikit memuat :
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud dan tujuan;
 - 4. rincian rencana kegiatan; dan
 - 5. rencana penggunaan hibah.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Organisasi Masyarakat;
2. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. surat pernyataan tanggung jawab;
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. fotokopi surat keterangan domisili organisasi masyarakat dari kelurahan setempat;
6. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
7. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
8. salinan rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama organisasi masyarakat.

Pasal 9

Surat usulan hibah secara tertulis dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Usulan

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor SKPD/UKPD terkait oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi pengusul hibah oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta di lapangan.
- (6) Hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul hibah serta diketahui oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (7) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan hibah, Kepala SKPD/UKPD dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.

- (8) Bentuk berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Kepala SKPD membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan hibah berupa uang dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Kepala SKPD menganggarkan hibah berupa barang atau jasa dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan.
- (3) Dalam rincian obyek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima, alamat lengkap penerima, besaran atau jenis hibah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Paragraf 2

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku PPKD berdasarkan DPA-PPKD dan penerima hibah.
- (2) Setiap pemberian hibah berupa barang/jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD berdasarkan DPA-SPKD dan penerima hibah.

Pasal 16

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
 - g. audit; dan
 - h. sanksi.
- (2) Pencairan hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Bentuk NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bentuk NPHD berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 3

Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 18

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan hibah berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD, NPHD dan rekomendasi Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (3) Penerima hibah berupa uang mengajukan surat usulan pencairan hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat usulan pencairan hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah;
 - b. NPHD;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima hibah atau sebutan lainnya;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (4) Terhadap penerima hibah yang persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.
- (5) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang perbendaharaan dan kas daerah BPKD mentransfer dana hibah ke rekening penerima hibah.
- (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

Paragraf 4

Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD/UKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

- (2) Kepala SKPD/UKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek, rincian obyek hibah barang atau jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD terkait kepada penerima hibah setelah dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani;
 - b. NPHD;
 - c. Fotokopi KTP;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (4) Terhadap penerima hibah yang persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka penyerahan hibah dapat dilaksanakan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/UKPD terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD untuk hibah dalam bentuk uang dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait atau Kepala SKPD untuk hibah dalam bentuk barang/jasa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Bentuk konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :

- a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili di Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. masyarakat yang cacat berat;
 - g. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau
 - h. bantuan lainnya.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;

- c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
- d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau
- e. bantuan lainnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan sosial secara tertulis.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), harus dilengkapi dokumen terkait antara lain :
 - a. proposal, paling sedikit memuat :
 - 1. identitas pengusul;
 - 2. alamat pengusul;
 - 3. latar belakang;
 - 4. maksud dan tujuan; dan
 - 5. rencana penggunaan bantuan sosial.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. fotokopi Akta Notaris Pendirian Badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi Hukum atau Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi atau Lembaga atau Dokumen Lain yang dipersamakan;
 - 3. surat pernyataan tanggung jawab;
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5. surat keterangan domisili kelurahan setempat;
 - 6. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - 7. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - 8. salinan rekening bank yang masih aktif.

Pasal 32

Surat usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Usulan

Pasal 33

- (1) Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor SKPD/UKPD terkait oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pemohon bantuan sosial oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan bantuan sosial dengan fakta di lapangan.
- (6) Hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pemohon bantuan sosial serta diketahui oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (7) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan hibah, Kepala SKPD/UKPD dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (8) Bentuk berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), Kepala SKPD/UKPD membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan bantuan sosial berupa uang dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD menganggarkan bantuan sosial berupa barang dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan.
- (3) Dalam rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima, alamat lengkap penerima, besaran atau jenis bantuan sosial.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 2

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 38

- (1) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD dan rekomendasi Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa uang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan bantuan sosial yang dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
 - b. fotokopi KTP;

- c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima bantuan sosial atau sebutan lainnya; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Terhadap penerima bantuan sosial yang persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.
 - (5) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang pembendaharaan dan kas daerah BPKD mentransfer dana bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial.
 - (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.
 - (7) Sedangkan bantuan sosial berupa uang sampai dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) dengan melengkapi kuitansi bukti penerimaan bantuan sosial.

Paragraf 3

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD/UKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Kepala SKPD/UKPD terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek, rincian obyek bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD terkait kepada penerima bantuan sosial setelah dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani;
 - b. fotokopi KTP; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Terhadap penerima bantuan sosial yang persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka penyerahan bantuan sosial dapat dilaksanakan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada SKPD/UKPD terkait.

Pasal 42

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait atau Kepala SKPD untuk bantuan sosial dalam bentuk barang atau jasa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Bentuk konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 47

Bantuan keuangan dapat diberikan kepada :

- a. partai politik; dan
- b. pemerintah daerah lain.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2

Penganggaran dan Pengajuan

Pasal 49

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 50

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penentuan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 51

- (1) Usulan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lain;
 - b. fotokopi surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 52

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan usulan bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD/APBD-P.

Pasal 53

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (2) Bentuk berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.

Paragraf 4

Pencairan

Pasal 55

- (1) Pencairan bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD dan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) BPKD menerbitkan SPP dan SPM setelah berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang pembendaharaan dan kas daerah BPKD mentransfer dana bantuan keuangan ke rekening penerima bantuan keuangan.
- (4) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan.

Paragraf 5

Penggunaan

Pasal 56

Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 57

- (1) Kegiatan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 antara lain :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 antara lain :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

Paragraf 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 58

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 59

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Bentuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan BPK.

- (3) Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain

Paragraf 1

Pengertian

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor SKPD/UKPD terkait oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pemohon bantuan keuangan oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan bantuan keuangan dengan fakta di lapangan.
- (6) Hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pemohon bantuan keuangan serta diketahui oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (7) Bentuk berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6), Kepala SKPD/UKPD membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan keuangan berupa uang.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Penganggaran

Pasal 66

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan bantuan keuangan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.

Paragraf 4

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 68

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 69

- (1) Setiap pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam NPBK yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku PPKD berdasarkan DPA-PPKD dan penerima bantuan keuangan.
- (2) NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas pemberi dan penerima bantuan keuangan;
 - b. tujuan pemberian bantuan keuangan;
 - c. besaran yang diberikan;
 - d. rincian penggunaan bantuan keuangan yang akan diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan bantuan keuangan;
 - g. tata cara pelaporan bantuan keuangan; dan
 - h. sanksi.
- (3) Pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penerima bantuan keuangan dilakukan setelah penandatanganan NPBK.
- (4) Bentuk NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 70

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 71

- (1) Pencairan bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD, NPBK dan rekomendasi Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan keuangan mengajukan surat usulan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat usulan pencairan bantuan keuangan yang dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan keuangan;
 - b. NPBK;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima bantuan keuangan atau sebutan lainnya; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Terhadap penerima bantuan keuangan yang persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD maka BPKD menerbitkan SPP dan SPM.
- (4) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang perbendaharaan dan kas daerah BPKD mentransfer dana bantuan keuangan ke rekening penerima bantuan keuangan.

- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

Paragraf 5

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 72

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait.
- (2) Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 73

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemberian bantuan keuangan meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan keuangan kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
- c. NPBK; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan keuangan.

Pasal 74

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai NPBK; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

AUDIT

Pasal 75

- (1) Penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan oleh penerima dalam bentuk uang dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

- (2) Audit dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 76

- (1) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan oleh penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan biaya dibebankan kepada penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD terkait paling lama 5 (lima) hari kerja dari hasil audit.

Pasal 77

- (1) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dana hibah dan bantuan keuangan tidak dipergunakan, maka penerima hibah dan bantuan keuangan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara disetor ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), terdapat sisa dana hibah dan bantuan keuangan dari penggunaan penerima hibah, maka penerima hibah dan bantuan keuangan wajib mengembalikan sisa dana hibah dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), penerima hibah dan bantuan keuangan, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal, maka penerima hibah dan bantuan keuangan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara disetor ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 78

Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diterima kepada pihak lain.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 79

- (1) SKPD/UKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat/ Inspektorat Pembantu.

Pasal 80

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 81

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh unsur SKPD/UKPD terkait, dibebankan kepada APBD/APBD-P.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 126

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 127 TAHUN 2011

Tanggal 15 Desember 2011

- FORMAT 1 : BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN.
- FORMAT 2 : BENTUK REKOMENDASI.
- FORMAT 3 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA HIBAH TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG.
- FORMAT 4 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA HIBAH TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA.
- FORMAT 5 : BENTUK KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG.
- FORMAT 6 : BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
- FORMAT 7 : BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
- FORMAT 8 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN BANTUAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN

NOMOR

Pada hari initanggalbulan.....tahun.....
 (.....-.....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UKPD terkait) Nomor tanggal..... bulan tahun telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap :

Nama (Lembaga) :
 Alamat (Lembaga) :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data Administrasi dan Lapangan	Ada	Tidak Ada
1	nama dan identitas		
2	alamat		
3	aktivitas		
4	kepengurusan		
5	rencana anggaran biaya		
6	saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank		
7	waktu pelaksanaan		
8	bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun sebelumnya apabila ada		

No.	Data Administrasi dan Lapangan	Ada	Tidak Ada
9	Nomor Pokok Wajib Pajak (aslinya)*		
10	Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Pembentukan Organisasi/Lembaga (aslinya)*		
11	Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat (aslinya)		
12	Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan (aslinya)*		
13	Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang (aslinya)*		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

PIMPINAN PENERIMA BELANJA
HIBAH/BANTUAN SOSIAL/
BANTUAN KEUANGAN,

NAMA JELAS

TIM PENELITI,

1. NAMA JELAS
Jabatan ttd
2. NAMA JELAS
Jabatan ttd
3. Dst.

Mengetahui,
KEPALA SKPD/UKPD,

NAMA JELAS
NIP

(BENTUK REKOMENDASI)

KOP SKPD/UKPD

Nomor :20...
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Rekomendasi Pengusulan
 Permohonan Hibah/Bantuan
 Sosial/Bantuan Keuangan
 Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Provinsi DKI Jakarta
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan yang diajukan kepada Gubernur sesuai surat nomor tanggal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SKPD/UKPD

NAMA JELAS
 NIP

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

PERJANJIAN
 ANTARA
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 DAN
 PENERIMA HIBAH
 TENTANG
 PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berkantor di Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan, berkantor di Jln., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor ... yang dibuat dihadapan Notaris di sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penetapan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, kelompok dan anggota masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UKPD Nomor tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Bantuan Keuangan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Keuangan melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp (..... rupiah) pada hari tanggal untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Bantuan Keuangan yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima Bantuan Keuangan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Perjanjian Bantuan Keuangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
selaku
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

NAMA JELAS
NIP

NAMA JELAS
NIP

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN

PENERIMA HIBAH

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala SKPD/UKPD berkantor di Jln.
dalam hal ini menjalani jabatannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor tentang ;

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan, berkantor di Jln., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor ... yang dibuat dihadapan Notaris di sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor .. yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk barang/jasa, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA pada hari tanggal yaitu berupa :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA hanya bertanggung jawab terbatas pada penyerahan Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penerimaan Hibah.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD/UKPD
selaku
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG,

NAMA JELAS
NIP (bagi penerima hibah instansi
pemerintah)

NAMA JELAS
NIP

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus/defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan netto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemprov
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx xx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)			
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus/defisit	xxx	Surplus/defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun tanggal , telah melaksanakan verifikasi/persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan Tahun

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	Pendidikan Politik			
B.	Operasional Sekretariat			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :

KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berkantor di Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Dalam Jabatanselaku..... berkantor di Jln.;

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah (Nama Daerah), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penetapan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, kelompok dan anggota masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UKPD Nomor tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Bantuan Keuangan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Keuangan melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp (..... rupiah) pada hari tanggal untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Bantuan Keuangan yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penerimaan Hibah.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan satu eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD/UKPD
selaku
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG,

NAMA JELAS
NIP (bagi penerima hibah instansi
pemerintah)

NAMA JELAS
NIP